

PAJAK DAERAH – PAJAK MINERAL - OPSEN
2025

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 8, BD 2025/ NO. 8, 27 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 87 ayat (8) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, serta optimalisasi penerimaan pajak dan opsen pajak atas mineral bukan logam dan batuan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kota Balikpapan No.8 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selanjutnya disingkat MBLB, dengan menetapkan Batasan istilah dalam pengaturannya. Perwali ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB. Dalam Perwali ini mengatur ketentuan mengenai Pajak MBLB yang mengatur lebih lanjut tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan; Pendaftaran dan Pendataan; Perhitungan Pajak MBLB; Penetapan Pajak MBLB; Pembayaran dan Penyetoran; Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD; Penelitian SPTPD. Selanjutnya Perwali ini mengatur Opsen Pajak MBLB, meliputi : Dasar Pengenaan; Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB; Selanjutnya mengatur ketentuan mengenai Sinergi Pemungutan; Rekonsiliasi Pajak; Pembukuan; Keberatan, Banding dan Gugatan Pajak; Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak; Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak MBLB; dan Ketentuan penutup. Dalam Pengaturannya Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Juni 2025